

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya usaha restoran di Kota Tegal membuat pengusaha bersaing untuk membuka usaha pada bidang makanan dan minuman guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Hal tersebut memicu bertambahnya jumlah restoran di Kota Tegal. Penjualan produk makanan dan minuman mengalami kenaikan sehingga omset dari restoran yang berada di Kota Tegal mengalami peningkatan. Meningkatnya omset penjualan produk makanan dan minuman di restoran berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pajak restoran. Peningkatan pada bidang usaha restoran mengharuskan pemerintah daerah Kota Tegal untuk lebih teliti terkait pembayaran pajak restoran. Salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor pajak yang dapat dimaksimalkan adalah pajak restoran, mengingat restoran merupakan bidang usaha dengan operasional setiap harinya dan terdapat pada setiap wilayah dalam Kota Tegal.

Pajak restoran yang merupakan pajak atas pelayanan oleh restoran dengan berbagai macam fasilitas yang dipungut bayaran, mencakup kantin, warung, kafe, bar, rumah makan dan sejenisnya yang masih termasuk dalam jasa catering atau jasa boga. Pada pajak restoran wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan sebagai pemilik usaha restoran. Pajak restoran dipungut dengan sistem *self-assessment*, yang berarti wajib pajak mempunyai kewenangan penuh dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayarkan. Pemungutan pajak dengan sistem *self-assessment* menuntut wajib pajak untuk lebih

aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan memerlukan kepatuhan wajib pajak. Penerapan *Self-assessment system* di Indonesia berdampak terhadap pelaksanaan perpajakan, terdapat banyak kekurangan dalam pemungutan pajak berkaitan dengan pemberian kewenangan penuh kepada wajib pajak, dalam pelaksanaannya sulit berjalan sesuai dengan yang harapan, dan disalahgunakan. Menurut Liyana (2019) dalam “Kepatuhan Pajak Di Era *Self-assessment system*” menyatakan, masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih pada era *Self-assessment system* adalah kepatuhan wajib pajak, terlebih banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Alasan utama dari wajib pajak yaitu mengeluhkan regulasi yang rumit dan kurang percaya terhadap institusi pajak. Menurut DJP sebagai otoritas pajak menyatakan jika rendahnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, serta administrasi perpajakan perlu dibenahi akan menjadi prioritas agar segera mendapat penanganan lebih lanjut.

Faktor utama dalam pelaksanaan pemungutan pajak dengan *Self-assessment system* adalah kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak, dengan penerapan sistem ini dapat menimbulkan potensi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya akibat ketidaktahuan, kelalaian, kesenjangan, atau bahkan kecurangan yang akan berdampak buruk pada penerimaan pajak. Menurut Nurkholik & Kurniawan (2019) dalam penelitiannya menyatakan metode atau teknik yang digunakan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dalam pelaporan SPT berperan dalam kelemahan sistem perpajakan Indonesia, karena dengan sistem *self-assessment*, wajib pajak masih dapat

menggunakan celah untuk melakukan tindakan penggelapan pajak, untuk menghindari dan mengurangi kewajiban pajak dengan mengatur operasi teknis.

Banyak tunggakan pajak yang timbul sebab wajib pajak sengaja melakukan kecurangan serta melalaikan kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan pendapatan dari sektor pajak. Menurut Wijayanti (2020) penerapan *self-assessment system* dalam pemungutan pajak terutang menjadi salah satu penyebab kecurangan dalam perpajakan, artinya wajib pajak yang memiliki kewenangan penuh untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya kepada petugas pajak. Oleh sebab itu, dengan penerapan *self-assessment system* di Indonesia memiliki peluang besar terjadinya kecurangan, seperti wajib pajak atau pengusaha yang telat membayarkan pajaknya, tidak membayar pajak terutang sesuai dengan yang seharusnya, memalsukan data pajak terutang, dan menyuap petugas pajak untuk menunda atau mengurangi pembayaran pajak terutangnya. Penerimaan pajak daerah kurang maksimal juga dikarenakan belum terpadunya data penerimaan pajak dengan sistem atau masih dengan cara manual. Kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan lama yang dihadapi oleh instansi pajak, kepatuhan sukarela wajib pajak sangat dibutuhkan supaya penerimaan pendapatan dari sektor pajak dapat tercapai secara optimal. Kepatuhan wajib pajak dapat terlihat berdasarkan pengisian dan pelaporan kewajiban perpajakannya.

Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh

Keterangan	2020	2019	2018	2017
Rasio Kepatuhan	77,6%	73,1%	71,1%	72,6%
Badan	60,2%	65,5%	58,9%	65,1%
Orang Pribadi Karyawan	85,4%	73,2%	71,8%	74,9%
Orang Pribadi Non-karyawan	52,4%	75,9%	74,3%	61,5%

Sumber : Data statistik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2022

Dari tabel 1.1 dalam beberapa tahun terakhir, rasio kepatuhan penyampaian SPT wajib pajak terus mengalami kenaikan. Menurut data statistik DJP, rasio kepatuhan penyampaian SPT trennya terus mengalami kenaikan sejak tahun 2017, hanya sekali pada tahun 2018 rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak mengalami penurunan.

Pada tahun fiskal 2018 mengalami penurunan, SPT tahunan yang dilaporkan wajib pajak sebanyak 12,5 juta. Rasio kepatuhannya menyentuh 71,10% dari 17,6 juta wajib pajak, namun jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan tahun fiskal 2017 dengan rasio kepatuhan sebesar 72,58%. Tahun fiskal 2019 rasio kepatuhan kembali mengalami kenaikan. SPT tahunan yang dilaporkan wajib pajak sebanyak 13,3 juta dari 16,6 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT, dengan rasio kepatuhan sebesar 73,06%. Pada tahun fiskal 2020 tren kenaikan berlanjut, rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak menyentuh 77,63% dari 19 juta wajib pajak yang diwajibkan melaporkan SPT dan membayar pajaknya.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan rasio kewajiban pajak untuk tahun-tahun berikutnya. Salah satu cara pemerintah mengenai optimalisasi pengumpulan dan pemanfaatan data internal dan eksternal dalam upaya peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan pemasangan alat *Tapping Box* pada beberapa objek pajak. Adanya celah dalam pelaporan pajak mendorong wajib pajak melakukan kecurangan dalam hal pelaporan penghasilan karena pemerintah tidak dapat langsung mengontrolnya. Wajib pajak seringkali melaporkan penghasilan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka Pemerintah Daerah Kota Tegal melakukan pemasangan *Tapping Box* mulai tahun 2020 untuk menekan kecurangan pelaporan pajak yang dilakukan wajib pajak. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah. Restoran yang dipasang *Tapping Box* merupakan restoran yang dicurigai membayarkan pajaknya tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan. Hal tersebut berdasarkan pengamatan petugas lapangan Badan Keuangan Daerah Kota Tegal yang melakukan pengawasan setiap harinya terhadap wajib pajak restoran.

Tapping Box yang merupakan alat perekam transaksi untuk mencegah adanya penyimpangan pelaporan data transaksi atau secara sederhana dapat disebut sebagai alat pengawasan pajak. Pemasangan *Tapping Box* diterapkan pada usaha restoran, hotel, parkir elektronik, dan tempat hiburan. *Tapping Box* dipasang untuk mencegah korupsi atau kecurangan yang dilakukan wajib pajak dan mencegah kebocoran pajak, sehingga diperlukan kerja sama dengan pihak perbankan, untuk melakukan pencatatan secara daring dan *autodebet*. *Tapping Box* beroperasi dengan cara mengirimkan setiap data transaksi kegiatan usaha beserta besaran pajaknya

secara otomatis ke server Badan Keuangan. Dari data transaksi tersebut dapat dijadikan pembandingan antara jumlah transaksi yang terjadi dengan jumlah pajak yang disetorkan oleh pemilik usaha yang dilakukan secara mandiri dengan sistem pelaporan pajak *self-assessment* (Firdaus, 2021). Sehingga potensi kekurangan maupun kecurangan pembayaran pajak dapat terdeteksi. Dengan ini diharapkan upaya yang dilakukan dapat menyadarkan Wajib Pajak untuk bertindak jujur dalam menyetorkan pajaknya dan menjadi penggerak dari kepatuhan wajib pajak. Pemasangan *Tapping Box* meningkatkan transparansi dalam penerimaan pajak daerah dan mempermudah pemilik usaha untuk melakukan pelaporan pajak, bukan untuk merugikan maupun mempersulit, sebab pajak yang disetorkan oleh pemilik usaha merupakan pajak yang ditanggung oleh konsumen.

Pemasangan *Tapping Box* mendapatkan penolakan dari beberapa pihak pelaku usaha karena merasa diawasi setiap adanya transaksi, wajib pajak masih kurang pemahaman tentang pentingnya membayar pajak, dengan secara sengaja mematikan alat agar tidak membayar pajak dalam jumlah yang besar, pelaku usaha merasa dirugikan, merasa tidak percaya, dan merasa diawasi serta adanya komplain dari konsumen akibat kenaikan harga kepada pelaku usaha. Hambatan yang terjadi selama penggunaan *Tapping Box* pada pajak daerah di kota Bandar Lampung terdapat penolakan pelaku usaha, kurang pahamnya pelaku usaha terhadap pentingnya membayar pajak daerah, pelaku usaha sengaja mematikan alat *Tapping Box* agar tidak membayar pajak dalam jumlah yang besar, pelaku usaha merasa dirugikan, merasa tidak percaya, dan merasa diawasi dalam setiap transaksinya,

adanya komplain dari konsumen akibat kenaikan harga kepada pelaku usaha (Raihan et al., 2021).

Kendala kesadaran wajib pajak dalam hal kecurangan terhadap alat menjadi masalah untuk petugas lapangan Badan Keuangan Daerah Kota Tegal yang keterbatasan sumber daya manusia untuk melaksanakan pemantauan setiap hari dengan melakukan pemeliharaan alat *Tapping Box* pada setiap tempat usaha. Perubahan sistem perpajakan dari pelaporan SPT secara manual menjadi SPTPD *Online*, memberikan pengaruh penggunaan *Tapping Box* dan kesadaran wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya (Firdaus, 2020). Pemantauan langsung dilaksanakan dengan tidak menghubungi terlebih dahulu pelaku usaha yang mematikan alat *Tapping Box*, petugas langsung memberikan peringatan terhadap pelaku usaha yang sengaja mematikan alat.

Pemasangan poster pada tempat usaha yang dianggap vital untuk melakukan kecurangan pelaporan transaksi berisikan peringatan bahwa tempat usaha tersebut menggunakan alat perekam transaksi dibawah pengawasan dan pendampingan Korsupgah KPK. Setiap konsumen wajib mendapatkan bukti transaksi yang tercetak, bukan ditulis secara manual. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong rasio kepatuhan wajib pajak di Kota Tegal.

Tabel 1. 2 Data Realisasi Pajak Restoran Kota Tegal

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
Target	25,6	15,4	13,1	17	13
Realisasi	23	16,7	14,2	18,3	15,3
Persentase	89,7%	108,8%	108,2%	107,8%	117,9%

Sumber : Data Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kota Tegal 2023

Berdasarkan tabel 1.2 realisasi pembayaran pajak restoran Kota Tegal dari tahun 2018 hingga 2021 selalu melebihi target dengan persentase diatas 100%, tetapi target yang diberikan setiap tahunnya berbeda berdasarkan hasil pengawasan tim lapangan Badan Keuangan Daerah mengenai pendapatan restoran di Kota Tegal. Pada tahun 2020 dan 2021 target yang diberikan terhadap pajak restoran lebih rendah dikarenakan pendapatan seluruh sektor usaha mengalami penurunan akibat pandemi *Covid-19*. Tahun 2020 dengan adanya pemasangan alat *Tapping Box* pertama kali di Kota Tegal membantu pemerintah daerah melakukan pengawasan pajak restoran saat terjadinya pandemi, pemerintah daerah tidak harus melakukan pengawasan secara langsung terhadap pendapatan usaha restoran sekaligus uji coba terhadap alat *Tapping Box* yang baru diterapkan dengan hasil yang cukup efektif.

Pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kota Tegal optimis untuk menaikkan target pajak restoran berdasarkan data realisasi pada beberapa tahun sebelumnya ditambah dengan hasil pemasangan alat *Tapping Box* dan sudah berakhirnya masa pandemi. Badan Keuangan Daerah Kota Tegal telah menerapkan alat *Tapping Box* di 116 restoran. Tetapi realisasi pembayaran pajak restoran justru mengalami penurunan sebesar 19% menjadi 89,7%. Evaluasi terhadap penurunan realisasi pembayaran pajak restoran di Kota Tegal menghasilkan ditemukannya permasalahan wajib pajak mematikan alat *Tapping Box* dan melakukan pencatatan transaksi menggunakan nota manual sehingga pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan seharusnya untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Permasalahan tersebut muncul sebab keluhan pelanggan terhadap kenaikan harga

yang diberikan pihak restoran karena ada tambahan pajak pada setiap transaksinya. Tahun 2023 Badan Keuangan Daerah Kota Tegal memiliki target pemasangan 30 alat *Tapping Box* pada restoran yang belum terpasang untuk membantu lebih lanjut mengenai pengawasan pajak restoran.

Kelemahan dari sistem pemungutan pajak *self-assessment* dengan memberikan seluruh wewenang perpajakan kepada wajib pajak sendiri menimbulkan terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan wajib pajak, padahal pemerintah daerah sudah melakukan upaya pemasangan alat perekam transaksi di restoran yaitu *Tapping Box* sebagai alat bantu pengawasan pendapatan pajak daerah. Pada era *Self-assessment system* kepatuhan menjadi masalah utama untuk mendapatkan perhatian lebih, serta kesadaran masyarakat yang rendah perlu menjadi prioritas untuk segera mendapat penanganan dari pemerintah (Liyana, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2017) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Dirghayusa & Yasa (2020) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Firdaus (2021) menyatakan penerapan *Tapping Box* memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha, hal tersebut sejalan dengan penelitian oleh (Dirghayusa & Yasa, 2020). Namun, hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Larasati & Buga (2020) menyatakan bahwa dalam pemasangan *Tapping Box* permasalahan terdapat pada masalah teknis seperti database yang tidak sinkron dan peralatan wajib pajak yang tidak mendukung daripada permasalahan terkait kesadaran wajib pajak. Penelitian oleh Raihan (2021)

menyatakan terjadi hambatan selama penerapan *Tapping Box* yaitu penolakan dari pelaku usaha dan kurangnya kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak.

Dari hasil analisa tersebut penulis akan menulis skripsi dengan judul **Efektivitas *Tapping Box* Sebagai Penekan Kecurangan Pelaporan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan di Era *Self-assessment system*** (Studi Pada Wajib Pajak Restoran Terdaftar di BAKEUDA Kota Tegal)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Tegal, ada beberapa masalah dalam pelaporan pajak restoran. Terbukti pada tahun terakhir rasio realisasi pembayaran pajak restoran turun sebesar 19% padahal Badan Keuangan Daerah Kota Tegal telah mengoperasikan alat sebanyak 116 unit. Efektivitas alat *Tapping Box* untuk mengatasi kecurangan pelaporan pajak dan kesadaran wajib pajak pada era *self assessment system* di Kota Tegal dipertanyakan, maka dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh efektivitas *Tapping Box* sebagai penekan kecurangan pelaporan pajak terhadap kepatuhan di era *Self-assessment system*?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan di era *Self-assessment system* di Kota Tegal?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk menginvestigasi pengaruh efektivitas penerapan *Tapping Box* terhadap kepatuhan di *era self-assessment system*.
2. Menginvestigasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan di era *self-assessment system*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Teoritis
 1. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai perpajakan, manfaat alat *Tapping Box*, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan di era *self-assessment system*.
 2. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan untuk penelitian sejenis seterusnya.
- b. Kegunaan Praktisi
 1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak restoran dengan penerapan alat *Tapping Box*.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi petunjuk bagi Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kota Tegal dalam mengatasi permasalahan pemungutan pajak restoran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami isi keseluruhan penelitian, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan pedoman penelitian. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, lembar pengesahan kelulusan skripsi, pernyataan orisinalitas skripsi, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran.

2. Bagian Inti Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan garis besar tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan mengenai landasan teori berhubungan dengan penelitian terdahulu yang menjadi dasar dari penelitian ini sehingga menjadi pedoman sebagai pendukung pokok permasalahan. Bab ini akan menguraikan hasil penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan penarikan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian dan metode analisis yang digunakan. Pada bab ini menjelaskan variabel penelitian, definisi operasional variabel,

pengukuran variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan hasil dan analisis yang merupakan pembahasan serta disajikan hasil dari pengolahan data analisis dan interpretasi atas hasil tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran dari hasil pembahasan penelitian sehingga menemukan solusi untuk peneliti berikutnya.

3. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.